



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (1) Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan retribusi;
- b. bahwa untuk efektifitas pemanfaatan dana penerimaan Retribusi perlu mengatur komponen pemanfaatan dan pengalokasian belanjanya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pemanfaatan dana yang bersumber dari penerimaan retribusi pelayanan pendidikan dan pemakaian kekayaan daerah pada badan pendidikan dan pelatihan provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DANA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI GORONTALO.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:






1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Pelatihan atau perangkat daerah dengan sebutan lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Fungsional Tertentu oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi.
5. Honorarium/Jasa Narasumber adalah imbal jasa/upah kerja selain gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang diberikan kepada tenaga kediklatan yang dibayarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat.
6. Jasa Narasumber Tenaga Pengajar adalah honor atau imbal jasa/upah selain gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang diberikan kepada Tenaga Pengajar diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. Pemanfaatan dana yang bersumber dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. Pemanfaatan dana yang bersumber dari penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

BAB III

PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 3






- (1) Pemanfaatan dana retribusi pelayanan pendidikan digunakan untuk membiayai belanja pengeluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan.
- (2) Komponen belanja penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja konsumsi;
 - b. belanja jasa Narasumber;
 - c. belanja sarana dan prasarana pelatihan;
 - d. belanja monitoring dan evaluasi; dan
 - e. belanja operasional lainnya.
- (3) Pengalokasian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme APBD Provinsi Gorontalo melalui DPA Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua

Mekanisme pembayaran Belanja Jasa Narasumber

Pasal 4

- (1) Tenaga pengajar pelatihan dibayarkan jasa narasumber atas jasa yang diberikan.
- (2) Pembayaran Jasa Narasumber diberikan kepada Tenaga Pengajar meliputi Widyaiswara / Fasilitator / Penceramah / Instruktur / Narasumber lainnya di lingkungan Badan Diklat maupun dari luar Badan Diklat.
- (3) Pembayaran Jasa Narasumber bagi Tenaga Pengajar dilakukan berdasarkan Jam Pelajaran Mata Pelatihan yang diampu dan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (4) Besaran tarif jasa narasumber Tenaga Pengajar ditentukan berdasarkan standar satuan harga yang berlaku pada Pedoman

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Standar Biaya masing-masing jenis Pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- (5) Pembayaran Jasa Narasumber bagi Tenaga Pengajar dilakukan berdasarkan Surat Penugasan.

Pasal 5






- (1) Pembayaran belanja honorarium belanja jasa narasumber untuk kegiatan pelatihan yang seluruh biayanya bersumber dari penerimaan retribusi pelayanan pendidikan dibayarkan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen dari tarif yang berlaku pada Standar Biaya.
- (2) Pembayaran belanja honorarium belanja jasa narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila total penerimaan dari retribusi pelayanan pendidikan pada setiap kegiatan pelatihan minimal lebih dari 50%.
- (3) Pembayaran honorarium/jasa narasumber dari luar badan diklat pada kegiatan pelatihan yang sumber anggarannya dari penerimaan retribusi pelayanan pendidikan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana retribusi pemakaian kekayaan daerah digunakan untuk membiayai belanja pengeluaran yang berkaitan langsung dengan penyediaan dan pemeliharaan aset kekayaan daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.
- (2) Komponen belanja penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja modal pengadaan asset;
 - b. belanja pemeliharaan asset;
 - c. belanja operasional pemanfaatan asset; dan
 - d. biaya operasional lainnya.
- (3) Pengalokasian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme APBD Provinsi Gorontalo melalui DPA Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Mei 2019



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 25